ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BANK ASI LACTASHARE MALANG

SKRIPSI

Oleh :

FATIMATUZ ZAHRO

NIM : C91216083

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata

Program Studi Hukum Keluarga Islam

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: Fatimatuz Zahro
NIM	: C91216083
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bank ASI Lactashare Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Desember 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 562FDAHF817806276 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Fatimatuz Zahro

NIM C91216083

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bank ASI Lactasahre Malang" yang ditulis oleh Fatimatuz Zahro NIM. C91216083 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 9 Desember 2020

Pembimbing

H. M. Ghufron, LC, MHI

NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fatimatuz Zahro NIM. C91216083 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 22 Desember 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

H. M. Ghufron, S.C, MHI.
NIP. 197602242001121003

Penguji II

Drs. H. M. Zuyin Chudlori, M.Ag.
NIP. 195612201982031003

Penguji III

Muhammad Hatta, S.Ag, MHI.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Elly Uzlifatul Jannah, MH.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 14 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Fatimatuz Zahro
NIM	: C91216083
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address	: fzzahro116@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bank ASI Lactashare Malang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Januari 2021

Penulis

(Fatimatuz Zahro)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bank ASI Lacrashare Malang" ini merupakan hasil penelitian pustaka agar terjawab pertanyaan bagaimana sistem bank ASI Lactashare Malang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem bank ASI Lactashare Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dan menjadikan Bank ASI Lactashare yang terletak di Perumahan Green Saphire, Jl. Bunga Desember No. 10, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur sebagai sumber data pendukung. Data yang didapat dalam penelitian ini melalui wawancara tidak langsung atau melalui email karena melihat kondisi sekarang ini yaitu adanya pandemi yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara tatap muka. Selanjutnya, dianlisis dengan metode deskriptif. Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum Islam yang ada dengan sistem bank ASI Lactashare Malang.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa: *pertama,* sistem bank ASI di Lactashare Malang ini tidak dengan cara menyusui langsung melalui puting seorang ibu melainkan air susu tersebut dipumping setelah itu dimasukkan ke dalam wadah ataupun botol, dan dibedakan berdasarkan identitas , jenis kelamin bayi dan usia bayi saat pemerahan ASI agar jelas hubungan *mahram* dengan bayi yang didonorkan. *Kedua,* proses pendistribusian ASI di bank ASI Lactashare Malang ini adalah bayi yang didonorkan harus atas dasar indikasi medis seperti ibu yang tidak bisa memberikan ASI karena meninggal, sakit, suplai ASI yang kurang, bayi adopsi dan mengkonsumsi obat-obatan. Dan bank ASI Lactashare ini beda dengan bank ASI lainnya sebab mereka menerbitkan sertifikat *mahram* setelah syarat ke*mahram*an terjadi yang akan memperjelas saudara sepersusuannya kelak di kemudian hari agar tidak terjadinya pernikahan sebab dilarang menikah saudara sepersusuan di dalam agama Islam. Dan *ketiga,* analisis hukum Islam terhadap sistem bank ASI Lactashare Malang mengacu pada pendapat Ulama Kontemporer yaitu Wahbah Az-Zuhaili yang berpendapat bahwa bagaimanapun cara penyusuannya baik dengan cara menyusui langsung melalui puting susu seorang ibu maupun dengan cara diminumkan dari wadah tetap mengakibatkan terjadinya *mahram* atau *raḍā'ah* asal telah memenuhi syarat lima kali susuan dan dibawah umur dua tahun.

Dari uraian di atas, maka masyarakat atau para orangtua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan ASI pada bayinya agar dapat datang ke Bank ASI supaya dibantu dalam memenuhi kebutuhan ASI pada bayinya untuk mengurangi resiko stunting yang ada di Indonesia. Dan lagi untuk para orangtua terutama yang beragama Islam dalam melaksanakan donor ASI agar mengetahui dengan jelas sistem dari Bank ASI yang akan dituju agar dapat mengetahui dengan jelas *mahram* akibat seperususan yang terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK vi
MOTTO vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
- C. Rumusan Masalah 12
- D. Kajian Pustaka 12
- E. Tujuan Penelitian 16
- F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
- G. Definisi Operasional 17
- H. Metodologi Penelitian 18
- I. Teknik Analisis Data 21
- J. Sistematika Pembahasan 22

BAB II TINJAUAN TEORI HUKUM ISLAM TENTANG *RAḌĀ'AH* DAN BANK ASI
- A. *Mahram* 24
  - 1. Pengertian *Mahram* 24
  - 2. Macam-macam *Mahram* 24
- B. *Raḍā'ah* 32
  - 1. Pengertian *Raḍā'ah* 32
  - 2. Dasar Hukum *Raḍā'ah* 33
  - 3. Rukun *Raḍā'ah* 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Bank ASI 42
1. Pengertian Bank ASI 42
2. Syarat Penerima dan Pendonor ASI 44
3. Dampak Pendirian Bank ASI 45
D. Pendapat Fuqaha' Mengenai Bank ASI 46
BAB III SISTEM BANK ASI LACTASHARE MALANG
A. Kondisi Lokasi Penelitian 50
B. Profil Bank ASI Lactashare Malang 50
C. Sistem Kinerja Bank ASI Lactashare 56
1. Proses Pengumpulan 56
2. Proses Pendistribusian 63
D. Pencatatan *Mahram* 67
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BANK ASI LACTASHARE MALANG
A. Analisis Pengumpulan dan pendistribusian ASI di Bank ASI Lactashare Malang 70
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bank ASI Lactashare Malang 73
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 77
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendekatan Islam terhadap anak-anak, secara umum bisa disarikan dalam beberapa prinsip. Pertama, sesuai dengan perintah Allah, anak hendaknya tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orangtuanya. Kedua, sebaliknya kedua orang tua juga tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya. Al-qur'an memang mengandung beberapa referensi khusus bagi orang tua untuk memelihara anak-anaknya. Hal itu merupakan kewajiban. Alasannya barangkali, orang tua yang normal membutuhkan petunjuk untuk merawat anak/keturunannya dengan harapan mampu memelihara keluarganya sebaik mungkin, melaksanakan kewajiban-kewajiban sosial serta memikul tanggung jawabnya secara efektif.[1]

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, bimbingan, perlindungan dan pendidikan dari lingkungan keluarga maupun pemerintah. Begitu pula anak yang masih bayi juga memiliki hak untuk mendapatkan ASI (Air Susu Ibu) secara eksklusif dari sang ibu selama 6 bulan yang kemudian diteruskan hingga bayi berusia 2 tahun sebab menyusui merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan bagi para ibu yang memiliki balita karena di dalam ASI terdapat kandungan

[1] Hammudah 'Abd al 'ati, *Keluarga Muslim,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), Cet I, 239-240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gizi yang tepat dan ideal bagi tumbuh kembang bayi.[2] Status gizi yang tidak baik akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan balita menjadi terhambat. Stunting disebabkan kurangnya asupan nutrisi atau ASI pada bayi. Tidak memberikan ASI eksklusif pada bayi juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya stunting.[3]

Air Susu Ibu atau disingkat ASI merupakan makanan sekaligus minuman yang terbaik bagi bayi. Hal ini lantaran ASI diolah secara alamiah di dalam tubuh Ibu. Bayi-bayi yang mengkonsumsi ASI sejak lahir akan lebih sehat dan kuat serta jauh lebih cerdas daripada bayi-bayi yang sejak lahir tidak mengkonsumsi ASI. ASI mengandung 1,6% *albuminoidal,* 0,4% lemak, 3,8% gula, garam, dan beberapa vitamin. Kandungan tersebut hanya terdapat dalam ASI, dan tidak terdapat pada yang lain, baik susu formula maupun susu sapi atau kambing.[4]

Konsumsi ASI selama satu kali menyusui atau jumlahnya selama sehari penuh sangat bervariasi. Ukuran payudara tidak ada hubungannya volume air susu yang diproduksi, meskipun umumnya payudara yang berukuran sangat kecil, terutama yang ukurannya tidak berubah selama masa kehamilan hanya memproduksi sejumlah kecil ASI.

Pada ibu-ibu yang mengalami kekurangan gizi, jumlah air susunya dalam sehari sekitar 500-700 ml selama 6 bulan pertama, 400-600 ml dalam 6 bulan kedua, dan 300-500 ml dalam tahun kedua kehidupan bayi.

---

[2] Khuzaemah T. Yanggo, *Fiqh Anak,* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), Cet I, 88-91.
[3] Devillya Puspita Dewi, *Status Stunting Kaitannya dengan Pemberian ASI Eksklusif Pada Balita di Kabupaten Gunung Kidul,* (Jurnal Medika Putri, Oktober 2015), Vol X Nomor 4, 60.
[4] Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu.* (Jakarta, Fikahati Aneska, 1993), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produksi dari ibu yang kekurangan gizi sering kali menurun jumlahnya dan akhirnya berhenti, dengan akibat yang fatal bagi bayi yang masih sangat muda.[5]

Memberikan ASI secara langsung dengan cara menyusui mempunyai banyak manfaat bagi si ibu. Mengenai keharusan seorang ibu untuk menyusui anaknya Allah telah berfirman dalam Alqur'an surah Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

> "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa

[5] A. Baskoro, *ASI Panduan Praktis Ibu Menyusui,* (Jogjakarta: Banyu Media, 2008) 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs: al-Baqarah: 233)"[6]

Ayat yang mulia ini mengindikasikan tiga masalah penting: yang pertama adalah isyarat akan adanya ikatan yang kuat antar persusuan (*raḍā'ah)* dengan kehidupan anak yang disusui. Yang kedua, adanya ikatan aktivitas persusuan dengan si ibu yang menyusui. Dan yang ketiga, masa menyusui.[7]

Menyusukan artinya memberikan air susu kepada si bayi untuk penutup lapar dan haus bagi si bayi itu sehingga darah dan dagingnya tumbuh dengan air susu tersebut. Selama-lamanya masa menyusukan ialah dua tahun. Hal ini kalau si ibu hendak menyempurnakannya sesuai dengan ayat sebelumnya. Masa 2 tahun ini ditentukan oleh Allah untuk menghilangkan perselisihan yang mungkin timbul antara ibu bapak dalam soal ini, misalnya berlain-lain kemauan tentang lamanya waktu menyusukan anak. Umpamanya ibu menghendaki satu tahun, sedangkan bapaknya menghendaki lebih dari itu. Ibu yang menyusukan tidak boleh menyapih anaknya sebelum dua tahun bila bapaknya tidak mengizinkannya.[8]

Kata *al-wālidāt* (الوالدات) dalam penggunaan al-Qur'an berbeda dengan kata *ummahāt* (امهات) yang merupakan bentuk jamak dari kata

---

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan dan Keserasian al Quran,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 13, 89.
[7] Muhammad Wasfi, *Mencapai Keluarga Barokah,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), Cet. I, 457.
[8] Drs. H. Ibnu Mas'ud dan Drs. H. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), Cet. II, 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umm (ام). Kata *ummahāt* biasanya digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedangkan *al-wālidāt* maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung atau bukan. Ini berarti bahwa, al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik susu ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi setidaknya sampai usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung yang lebih pantas dari selainnya.[9]

Seorang muslim haram menikahi wanita yang pernah menyusuinya diwaktu kecil. Dengan menyusui seorang, seorang wanita secara hukum menjadi ibunya. Demikian itu, karena ia memberikan andilnya dalam pertumbuhan tulang dan daging sang anak. Persusuan juga menimbulkan rasa keibuan dan rasa keanakan diantara mereka. Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperyi ayahnya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut sudah seperti hubungan nasab.[10]

Mengkonsumsi susu wanita yang menyusuinya mengakibatkan hubungan *mahram,* baik dengan cara meminumnya seperti biasa, atau

---

[9] M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, 503-504.

[10] Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Prenada, 2007) 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung ditelan, atau melalui hidung selama berfungsi memberi makan dan menghilangkan lapar si bayi, serta memenuhi kadar menyusui.[11]

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu *(Istirdla')* menjelaskan tentang donor ASI yang membolehkan adanya seorang ibu memberikan ASI kepada bayi lain. Begitu pula sebaliknya, seorang bayi boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya. Dengan ketentuan terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *raḍā'ah* (persusuan). Hal tersebut terjadi apabila usia anak yang menerima susuan maksimal 2 tahun qamariyah, ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas, jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal 5 kali persusuan, cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash)* maupun melalui perahan dan yang terakhir ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.[12]

Begitu pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi sehingga pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang terdapat pada PP No. 33 Tahun 2013 tentang pemberian ASI eksklusif pada bayi, yang dijelaskan pada pasal 6 bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya. Sedangkan fakta di masyarakat masih banyak kaum ibu yang ditakdirkan tidak subur memiliki ASI atau mengidap penyakit HIV atau penyakit lainnya, yang menyebabkan tidak

---

[11] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I,* (terj Muhammad Afifi, Abdul Aziz), Jilid 3, (Jakarta: Almahira, 2010), 28.
[12] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'),* 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menyusui anaknya. Ada pula kaum ibu yang kebingungan sebab memiliki kelebihan ASI dan mereka tidak tahu mau diapakan ASI yang keluar berlebihan tersebut. Mereka saling membutuhkan satu sama lain, hanya saja mereka tidak saling terhubung.

Kebutuhan akan ASI memicu pemikiran untuk mendirikan sebuah lembaga yang berjalan menangani tentang problematika ASI, yakni Bank ASI. Bank ASI (Air Susu Ibu) pada mulanya didirikan sebagai tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari donor yang akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri kepada bayinya karena berbagai alasan. Dalam perkembangannya, ada pula yang menghimpun ASI dari ibu-ibu karir untuk diberikan kepada sang buah hatinya sendiri.[13]

Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah, yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa bank ASI perlu didirikan.[14]

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *al-radha'* atau susuan. Menurut Hanafiyah bahwa *al-radha'* adalah seorang bayi yang mengisap puting payudara seseorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah mengatakan bahwa *al-radha'* adalah masuknya susu

---

[13] Nadjib Hamid, *Fiqh Kekinian,* (Surabaya: Hikmah Press, 2016), 15.
[14] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyh: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) Cet. V, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. As-Syafi'iyah an Al-Hanabilah mengatakan bahwa syarat terjadinya *mahram* adalah lima kali susuan dengan cara terpisah-pisah.[15]

Yusuf Qardhawi juga menjelaskan sebab terjadinya keharaman memberikan ASI akibat bayi tersebut mendapatkan kasih sayang keibuannya dan ketergantungan kepada bayi yang disusui meskipun bayi tersebut menyusui langsung melalui puting susu ibu dan menelan airnya secara perlahan.[16] Selain itu ada pula ulama kontemporer yang tidak membenarkan keberadaan adanya donor ASI yang terjadi di Bank ASI yaitu Wahbah Az-Zuhaili. Menjawab permasalahan ini, di dalam kitab *Fatwa Mu'asirah* beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi seperti donor ASI tidak dibolehkan dari segi syariah. Karena menurut Wahbah Az-Zuhaili, donor ASI dilihat dari segi syara' ia mengandung unsur-unsur kerusakan (mafsadah) dan dari segi pencampuran keturunan secara tidak syar'i dan ketidaktentuan ibu susuan sekalipun ide ini dikatakan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan terhadap bayi-bayi yang mengidap penyakit-penyakit tertentu.[17]

Perbedaan pendapat mengenai Bank ASI akhirnya menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat. Sebab yang masyarakat tahu,

---

[15] Cholil, Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern,* (Surabaya: Ampel Suci, 1994), Cet. II, 267; Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 50.
[16] Zaitun Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 282.
[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid. X (Jakarta: Gema Insani, 2011), 6640.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan ASI yang dilakukan Bank ASI hanya dikumpulkan menjadi satu tanpa ada pemisahan ASI dari pendonor dan pada saat pendistribusian yang tidak jelas siapa ibu satu persusuannya. Karena susu dari para ibu pendonor dijadikan satu dalam satu wadah dan itu tidak jelas hukumnya menurut Hukum Islam. Itulah alasan mengapa banyak kalangan ulama melarang adanya Bank ASI yang melanggar aturan yang ada dalam Islam. Di dalam Bank ASI ibu pendonor tidak mengetahui siapa saja yang meminum air susunya dan sebaliknya sang bayi tidak mengetahui susu siapa saja yang telah ia minum. Maka muncullah permasalahan yang menyebabkan pernikahan yang tidak sesuai dengan kaidah syariat Hukum Islam, karena telah terjadi kerancuan penasaban yang berakibat banyaknya saudara sepersusuan yang diharamkan untuk menikah.

Terdapat berbagai macam Bank ASI seperti contoh lembaga Bank ASI yang terdapat di DR. Soetomo rumah sakit lokal di Surabaya menerapkan prosedur dalam jalur Islam dan mempertahankan persayaratan hukum Islam yang mana adanya musyawarah kedua belah pihak yang saling menyetujui.[18] Ada pula Bank ASI yang terdapat di Malaysia yaitu rumah sakit di Hospital Duchess of Kent Sandakan (HDOKS) mempunyai mekanisme yang tidak membolehkan adanya pencampuran susu perahan dari beberapa orang pendonor yang kemudian

[18] Mar'atul Iqromi, "*Donasi Bank ASI di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam",* (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2012) 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan satu dalam sebuah wadah besar dan adanya proses screening agar kualitas susu donor terjamin.[19]

Lembaga Bank ASI yang penulis teliti yaitu Lactashare sama dengan yang lainnya namun ada satu hal yang membedakan yaitu adanya penerbitan sertifikat mahram setelah syarat ke*mahram*an terjadi yang akan memperjelas saudara sepersusuannya kelak di kemudian hari agar tidak terjadinya pernikahan sebab dilarang menikah saudara sepersusuan di dalam agam Islam. hal tersebut terjadi agar proses donor ASI jelas turunan nasabnya.

Lactashare adalah sebuah layanan berbasis web dan mobile application (Android). Dengan fokus mempertemukan ibu yang berlebih ASI dan bersedia mendonasikannya kepada bayi yang membutuhkan ASI atas dasar indikasi medis. Lactashare komitmen menciptakan sistem donor ASI terintegritasi, melalui layanan screening calon donor dan resipien ASI dan penerbitan sertifikat sepersusuan.[20] Adanya kegelisahan yang dikhawatirkan oleh masyarakat mengenai bank ASI kini akhirnya menemui solusi, lembaga tersebut menganut proses donor ASI yang sesuai dengan kaidah medis dan syar'i. oleh sebab itu penulis tertarik untuk menelusuri bagaimana bank ASI tersebut berjalan sesuai dengan kaidah medis dan syar'i.

---

[19] Ashikin Binti Ayub, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Keberadaan Bank Susu Ibu di Negara Malaysia",* (Skripsi—UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020) 60.
[20] https://www.lactashare.id diakses 11 Desember Pukul 21.16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat kejadian yang dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana bank ASI tersebut berjalan sesuai kaidah medis dan syari yang dimaksud. Apakah pendirian bank ASI Lactashare Malang tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bank ASI Lactashare Malang"**

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini ditujukan agar dapat membahas dasar hukum Islam terhadap pendirian Bank ASI Lactashare Malang. Maka dari itu uraian yang telah dijelaskan di latar belakang masalah dalam penelitian ini, dapat dipaparkan identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Manfaat ASI
b. Kendala dalam menyusui anak
c. Stunting
d. PP No. 33 Tahun 2013 tentang pemberian ASI eksklusif
e. Fatwa MUI No. 28 Tahun 2012 tentang donor ASI
f. Pandangan Ulama Empat Madzhab terhadap *Raḍā'ah*
g. Kajian tentang pendirian Bank ASI
h. Kriteria Bank ASI menurut hukum Islam
i. Faktor pentingnya Bank ASI di masyarakat
j. Pengumpulan ASI
k. Pendistribusian ASI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah diatas, penulis menyimpulkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

a. Proses pengumpulan dan pendistribusian ASI di Bank ASI Lactashare Malang
b. Analisis Hukum Islam terhadap proses pengumpulan dan distribusi oleh Bank ASI Lactashare Malang

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengumpulan dan pendistribusian ASI di Bank ASI Lactashare Malang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap proses pengumpulan dan distribusi ASI di Bank ASI Lactashare Malang?

E. Kajian Pustaka

Agar tidak terjadi plagiasi, maka penulis merujuk pada kajian penelitian yang sudah ada. Berikut penelitian yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian penulis:

1. Isti'anah dalam skripsinya yang berjudul "Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasi terhadap hubungan ke*mahram*an"

   Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktik donor ASI yang terjadi di Indonesia maupun negara lainnya tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa konsekuensi hukum *mahram* (hubungan ke*mahram*an) antara perempuan pemilik (pendonor) ASI dengan anak pengguna (pengkonsumsi) ASI.[21]

2. Khotimatus Sa'adah dalam skripsinya yang berjudul "Bank ASI dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan Islam (studi atas pemikiran Yusuf Qardhawi)"

   Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa bank ASI memiliki tujuan yang mulia yaitu menolong bayi-bayi premature yang membutuhkan ASI untuk mempertahankan hidupnya dan untuk menambah daya tahan tubuh. Oleh karena itu anak-anak yang minum dari Bank ASI tidak menimbulkan ke*mahram*an.[22]

3. Bintang Alfiah dalam skripsinya yang berjudul "Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya dalam Hukum *Raḍā'ah* (studi komparatif ijtihad Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili).

   Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Yusuf Qardhawi berpendapat penyusuan yang dianggap benar dikata tersebut adalah dengan cara menghisap langsung putting payudara, sehingga mekanisme laktasi pada bank ASI (Air Susu Ibu), tidak termasuk dalam hukum *raḍā'ah* yang dimaksud. Akan

---

[21] Isti'anah, "*Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman".* (Skripsi--UIN Suka, Yogyakarta, 2010).

[22] Khotimatus sa'adah, "*Bank ASI dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan Islam (studi atas pemikiran Yusuf Qardhawi)",* (Skripsi—UIN Suka, Yogyakarta, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi berbeda halnya dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili. Menurutnya, penyusuan yang sesuai acuan syara' adalah segala sesuatu yang sampai ke perut, sehingga praktek yang dilakukan dalam bank ASI (Air Susu Ibu) masuk ke dalam ranah *raḍā'ah* yang dapat menimbulkan nasab.[23]

4. Desrikanti BK dalam skripsinya yang berjudul "Konsep *Al-Raḍā'ah* dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab".

   Dalam skripsi tersebut dijelaskan alasan Ulama kontemporer yang membenarkan Bank ASI ialah karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusu langsung dengan cara mengisap putting payudara perempuan yang mempunyai ASI, sedangkan Bank ASI, sang bayi hanya mengambil susu yang sudah dikemas, sedangkan Ulama yang tidak membenarkan ialah karena bank ASI tidak jelas identitas seorang pendonor Bank ASI, sehingga ditakutkan tercampurnya nasab.[24]

5. Muhammad Ali Mukhtar dalam skripsinya yang berjudul "Studi Analisi Tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013

[23]Bintang Alfiah, "*Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya dalam Hukum Raḍā'ah (studi komparatif ijtihad Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili",* (Skripsi--IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2013).
[24]Desrikanti, *Konsep Al-Radha'ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab*, (Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Donor ASI (*Istirdla')* Kaitannya dengan *Raḍā'ah* dalam Perkawinan."

Dalam skripsi tersebut dijelaskan analusu Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Donor ASI (*Istirdla')* kaitannya dengan *raḍā'ah* dalam perkawinan, mengacu pada kebolehan Donor ASI dan kriteria yang mengakibatkan *mahram* (haram untuk menikah) dan apa implementasi yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Donor ASI (*Istirdla'*) kaitannya dengan *raḍā'ah* dalam perkawinan.[25]

6. Citra Solvia Hadi Meilia dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Hukum bagi Pengguna Donor ASI Melalui Akun Instagram @donorasiinfo"

   Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Implikasi hukum bagi pengguna donor ASI di akun Instagram @donorasiinfo mendonorkan ASInya tidak langsung melalui putting seorang ibu akan tetapi ASI tersebut dipumping dan dimasukkan kedalam kantong ataupun botol, biasanya anak tersebut berusia kurang dari dua tahun. kemudian donor ASI yang dilakukan disini dengan mendonorkan ASI tersebut dari satu

[25] Muhammad Ali Mukhtar, *"Studi Analisis Tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI (Istirdla') Kaitannya dengan Raḍā'ah dalam Perkawinan"*(Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu pendonor kepada banyak anak dan dari banyak ibu pendonor untuk banyak anak.[26]

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengumpulan dan distribusi ASI di Bank ASI Lactashare Malang.
2. Untuk mengetahui apakah sistem yang ada di Bank ASI Lactashare Malang telah sesuai dengan hukum Islam.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan yang diharapkan memberi manfaat secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti secara akademisi, baik bagi peneliti maupun para pembaca dalam hal mengenai Bank ASI.

2. Manfaat praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat umum mengenai bank asi dan juga agar masyarakat tidak terjebak dalam hal-hal yang masih belum jelas hukumnya serta tetap berhati-hati dalam menentukan pilihan.

---

[26] Citra Solvia Hadi Meilia, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Hukum bagi Pengguna Donor ASI Melalui Akun Instagram donorasiinfo"* (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Berdasarkan judul skripsi ini **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BANK ASI LACTASHARE MALANG"** maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam sebuah penelitian perlu adanya definisi operasional. Sehingga definisi operasional yang perlu peneliti tulis adalah sebagai berikut:

Hukum Islam	: peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan Bank ASI berasarkan fiqh, fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 dan pendapat ulama kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili.
Bank ASI (Air Susu Ibu)	: sebuah sarana untuk pengumpulan dan pendistribusian ASI dari para pendonor ASI kemudian diberikan kepada para bayi yang ibunya tidak memiliki ASI produktif.
Lactashare	: sebuah lembaga Bank ASI yang bertempat di perumahan Green Saphire, Jl. Bunga Desember No. 10, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Yang mempunyai layanan berbasis web dan mobile application (Android) dengan fokus mempertemukan ibu yang berlebih ASI dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersedia mendonasikannya kepada bayi yang membutuhkan ASI atas dasar indikasi medis. Lactashare komitmen menciptakan sistem donor ASI terintegritasi, melalui layanan screening calon donor dan resipien ASI dan penerbitan sertifikat sepersusuan. Sertifikat *mahram* atau sepersusuan dikeluarkan oleh Lactashare dan MUI dan diberikan kepada donator serta resipien (bayi) dengan menyebutkan nama keduanya.[27]

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dokumen yang dikonfirmasi dengan wawancara informan. Penelitian ini juga berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[28]

Maka berikut ini akan dibahas mengenai data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolahan data dan teknis analisis data.

[27] https://www.lactashare.id diakses 11 Desember 2019 Pukul 21.16
[28] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasana Obor Indonesia, 2008), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan merupakan data yang harus dihimpun agar terjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.[29]

a. Cara proses pengumpulan dan distribusi ASI di Bank ASI Lactashare Malang.
b. Dasar hukum islam tentang proses pengumpulan dan distribusi ASI di Bank ASI Lactashare Malang.

3. Sumber Data

Sumber data ada 2 yang digunakan yang terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan[30] yaitu berupa dokumen-dokumen mengenai ASI, jurnal ilmiah mengenai pemahaman tentang bank ASI dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data-data yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer.[31] Dalam hal ini berupa wawancara terhadap founder Bank ASI Lactashare Malang yaitu Dr. Meralda Nindyasti Eka Budiastutie.

---

[29] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 9.
[30] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Pres, 1986), 52.
[31] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendidikan Suatu Produk Praktek,* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan kajian penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data ialah sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) dilakukan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebelum melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti.[32] Wawancara ini dilakukan terhadap founder Bank ASI Lactashare Malang yaitu Dr. Meralda Nindyasti Eka Budiastutie.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data atau dokumen yang diperlukan dalam penelitian dan di telaah secara mendalam sehingga dapat menambah kepercayaan dan pembuktian dalam suatu kejadian.[33] peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bank ASI Lactashare Malang berupa blangko pendaftaran identitas pendonor ASI dan penerima donor di Bank ASI Lactashare Malang serta sertifikat pencatatan mahram.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik data dilakukan setelah penelitian selesai dengan cara beberapa tahapan sebagai berikut:

[32] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.
[33] Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing,* yaitu memeriksa pembenaran atas data-data yang diperoleh melalui studi pustaka yang sudah dianggap sesuai antara satu dengan yang lainnya serta relevansinya dengan permasalahan yang diangkat.[34]Teknik ini yang digunakan penulis dalam memeriksa kelengkapan data-data yang dilakukan oleh penulis yang didapat dari informan tentang sistem yang ada di Bank ASI Lactashare Malang.

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data yang telah diperoleh agar dapat memperoleh rumusan masalah yang sesuai.[35] Melalui teknik ini penulis diharapkan dapat menganalisis melalui hukum Islam terhadap sistem yang ada di Bank ASI Lactashare Malang.

c. *Analizing,* adalah memberikan analisis terhadap hasil dari sumber-sumber penelitian sehingga diperoleh kesimpulan.[36] Hal ini diperoleh melalui wawancara terhadap kepala kantor pendiri di Bank ASI Lactashare Malang.

J. Teknik Analisis Data

Metode dalam penelitian ini yaitu metode induktif. Metode induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Setelah data yang diperoleh dalam penelitian

[34] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[35] Ibid, 154.
[36] Ibid, 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temua peneliti dapat disajikan dan diinformasikan kepada oranglain.[37] Selain itu, data yang dikumpulkan atau data yang sudah diteliti dapat menyajikan fakta secara sistematik. Peneliti menggunakan metode ini untuk membahas norma-norma hukum Islam tentang Bank ASI yang dihubungkan dengan praktek donor ASI di Lactashare.

K. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan teori hukum islam tentang *Mahram*, *Raḍā'ah*, teori Hukum Islam terhadap Bank ASI, dan juga pendapat para fuqaha' mengenai Bank ASI.

[37] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 400.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai gambaran umum Bank ASI yang meliputi: kondisi lokasi penelitian, profil Bank ASI Lactashare Malang, sistem Bank ASI Lactashare Malang, sertifikat *mahram* yang dikeluarkan oleh Bank ASI Lactashare Malang.

Bab keempat, merupakan bahasan mengenai analisis hukum islam terhadap sistem Bank ASI Lactashare Malang.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran dari penulis sesuai dengan permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN TEORI HUKUM ISLAM TENTANG *RAḌA'AH* DAN BANK ASI

A. Mahram

1. Pengertian *Mahram*

Menurut etimologi (bahasa) kata *mahram* berasal dari Bahasa Arab yaitu *Al-mahram* yang artinya yang dilarang[1]. Sedangkan menurut terminologi (istilah) *mahram* mempunyai dua pengertian yang *pertama* adalah wanita-wanita yang haram dikawini seorang lelaki, baik bersifat selamanya maupun sementara, dan yang *kedua* adalah wanita-wanita yang haram dinikahi karena keturunan/pertalian darah, sepersusuan, perkawinan dan haram dengan cara mengumpulkan.[2] Menurut Syaik Sholeh Al- Fauzan, "*mahram* adalah semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab seperti bapak, anak, dan saudaranya, atau dari sebab-sebab mubah yang lain seperti saudara sepersusuannya, ayah ataupun anak tirinya.[3]

2. Macam-macam *Mahram*

[1] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 3, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1049.
[2] M.Abd. Mujieb Mabruri Tholhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 217.
[3] Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat.* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar macam-macam *mahram* dibagi menjadi dua, yaitu: *Mahram Mu'abbad* (keharaman yang bersifat abadi), dan *Mahram Mu'aqqat* (keharaman yang bersifat sementara).

a. *Mahram Muabbad* merupakan kumpulan orang-orang yang diharamkan melakukan pernikahan selamanya. Hal tersebut dibagi menjadi tiga bagian:

1) Haram karena hubungan nasab/kekerabatan

Berikut ini orang yang tidak boleh dinikahi seorang laki-laki akibat adanya hubungan nasab:

a) Ibu yaitu yang melahirkan, termasuk juga pengertian ibu sendiri, ibunya ibu, neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak dan terus ke atas.

b) Anak perempuan yaitu semua anak perempuan yang dilahirkan istrimu atau cucu perempuan dan terus ke bawah.

c) Saudara perempuan yaitu semua perempuan yang lahir dari ibu bapak kamu atau dari salah satunya.

d) Saudara perempuan ibu atau bibi yaitu saudara perempuan bapaknya ibu.

e) Saudara perempuan ayah atau bibi yaitu semua perempuan yang jadi saudara ayahmu atau datukmu baik yang lahir dari kakek dan nenekmu maupun dari salah satunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Anak perempuan dari saudara laki-laki.

g) Anak perempuan dari saudara perempuan.

Mengenai keharaman pernikahan karena ada hubungan nasab semua ulama mazhab sepakat.[4] Haramnya perempuan-perempuan yang disebut diatas untuk dinikahi oleh seorang laki-laki ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ
وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ
وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ
ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan

[4] Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah,* Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, th), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs An-Nisa' 23)[5]

2) Haram karena hubungan perkawinan

Perempuan yang haram dinikahi bagi laki-laki untuk selamanya akibat perkawinan antara lain sebagai berikut:

a) Ibu tiri
b) Menantu
c) Mertua
d) Anak dari istri yang telah digauli

Dasar hukum tentang keharaman diatas adalah al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 22 dan 23 sebagai berikut:

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا

"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)" (Qs: An-Nisa 22)[6]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Bandung: Hilal, 2006), 81.
[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia……* 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Qs: An-Nisa' 23)[7]

Mazhab Syi'ah dan empat ulama mazhab Sunni; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sepakat mengenai keharaman menikahi wanita-wanita di atas, baik yang dikarenakan hubungan nasab maupun karena hubungan perkawinan.[8]

3) *Mahram* karena Pertalian Persusuan

Yang dianggap *mahram* karena pertalian persusuan, dan karenanya haram dinikahi olehnya adalah sebagai berikut:

[7] Ibid.
[8] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* terj. Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah, (Jakarta: Kencana, 2001), 326-328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Perempuan yang menyusuinya, sebab ia dianggap sama seperti ibu kandung.
b) Ibu dari perempuan yang menyusuinya, sebab ia adalah seperti neneknya.
c) Mertua perempuan dari si ibu susuan, sebab ia disamakan dengan neneknya juga.
d) Saudara perempuan dari ibu susuannya, disamakan dengan bibinya sendiri.
e) Saudara perempuan dari suami si ibu susuan sebab ia dianggap sama seperti saudara ayahnya sendiri.
f) Cucu-cucu perempuan dari si ibu susuan sebab mereka adalah sama seperti kemenakan-kemenakannya juga.
g) Saudara perempuan sepersusuan yakni yang bersama laki-laki itu pernah oleh seorang perempuan yang sama, baik dalam masa yang bersamaan, atau sebelumnya ataupun sesudahnya.[9]

Dua persyaratan berkaitan dengan persusuan:

1. Masa Persusuan yang Mengharamkan

Persusuan yang menimbulkan pertalian sebagai *mahram* sehingga mengharamkan pernikahan adalah

[9] Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis,* (Bandung : Mizan, 2002), 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlangsung pada usia dua tahun pertama anak yang disusui. Hal ini mengingat bahwa pada masa tersebut si anak masih dapat tercukupi dengan air susu ibu untuk menumbuhkan daging, otot, tulang, dan sebagainya dalam tubuhnya. Dengan demikian, ia menjadi bagian dari si ibu yang menyusuinya, dan menyatu dengan anggota keluarganya yang lain dalam suatu ikatan kekeluargaan yang kuat dan utuh.

2. Kadar Persusuan yang Mengharamkan

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, hal ini mengakibatkan adanya beberapa riwayat hadis yang berbeda satu sama lain. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad serta Ibn Hazm serta beberapa tokoh lain bahwa persusuan tidak dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan *mahram* antara yang menyusui dan disusui, kecuali dengan berlangsungnya paling sedikit lima kali susuan mengenyangkan, dalam beberapa waktu yang berlainan.

b. Menurut Abu Hanifah, Malik, dan beberapa lainnya bahwaa berlangsungnya susuan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempurna walaupun hanya satu kali saja, sudah cukup menimbulkan hubungan *mahram* antara yang menyusui dan disusui.

c. Pendapat ketiga, yang tampaknya tidak begitu popular, yaitu yang dianut oleh Daud Azh-Zahiri, Abu Tsaur dan Ibn Al-Mundzir. Mereka menyatakan bahwa persusuan tidak dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan *mahram,* kecuali apabila telah berlangsung paling sedikit tiga kali susuan.[10]

2. *Mahram Mu'aqqat* adalah larangan menikah sementara waktu karena hal-hal tertentu. Bila sebabnya sudah hilang, maka hilang pula keharamannya.[11] Antara lain sebagai berikut:

   a. Mengawini (mempermadu) dua wanita bersaudara yang mana menikahi seorang perempuan sekaligus saudaranya baik mereka saudara kandung, seibu, seayah ataupun sepersusuan

   b. Mengawini wanita-wanita yang musyrik yang menyembah berhala

   c. Mengawini wanita yang masih bersuami

   d. Mengawini wanita yang masih dalam masa iddah

[10] Ibid., 17-19.
[11] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mengawini wanita-wanita yang telah ditalak tiga kali

f. Menikah di saat berihram haji maupun umrah

g. Poligami melebihi batas empat (empat istri)

h. Saudara-saudara perempuan istri (ipar).[12]

B. *Raḍā'ah*

1. Pengertian *Raḍā'ah*

Secara bahasa, ar-*raḍā'ah* merupakan proses menyusui air susu langsung dari payudara atau meminumnya.[13] Dari segi istilah, *raḍā'ah* adalah perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan susu seorang perempuan atau susu yang masuk ke dalam perut dan merangsang otak seorang anak. Dalam pengertian secara bahasa, tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (*ar-ra ḍhi'*) berupa anak kecil (bayi) atau bukan. Adapun dalam pengertian secara istilah, sebagian ulama fiqh mendefinisikan *al- raḍā'ah* sebagai "sampainya air susu ibu ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun atau 24 bulan."[14]

Ulama Fiqh mendefinisikan arti anak yang belum mencapai umur dua tahun dimana perkembangan biologis anak tersebut sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterima. Dengan demikian, susuan

---

[12] Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita,* terj. Achmad Zaeni Dachlan (Depok: FathanMedia Prima, 2017), 336.
[13] Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi et. al, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah,* terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul HAQ, 2015), 530.
[14] Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah,*….. 250-251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak kecil pada masa ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik mereka.[15]

2. Dasar hukum *Raḍā'ah*

Dasar hukum *Raḍā'ah* adalah Al-Qur'an maupun Hadits, diantaranya sebagai berikut:

a. Dalil *Raḍā'ah* yang bersumber dari Al-Qur'an:

Diharamkan menikah karena susuan tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuan sesusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum tercampur dengan istrimu maka tidak berdosa kamu (menikahinya), dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam perkawinan, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs: An-Nisa' 23)[16]

Surat At-Thalaq ayat 6:

[15] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,…… 1475.
[16] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia…* 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ
فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ
وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs: At-Thalaq 6)[17]

Al-Baqarah ayat 233:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ
بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa

[17] Ibid., 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Qs: Al-Baqara 233)[18]

Al-Ahzab ayat 5:

ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(Qs: Al-Ahzab 5)[19]

Al-Hajj ayat 2:

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ
وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ

"(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya." (Qs: Al-Hajj 2)[20]

Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ
ٱلْمَصِيرُ

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam

[18] Ibid., 37.
[19] Ibid., 418.
[20] Ibid., 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (Qs: Luqman 14)[21]

Al-Qashash ayat 7:

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِىٓ ۖ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

"Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul." (Qs: Al-Qashash 7)[22]

Al-Qashash ayat 12

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَٰصِحُونَ

"Dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?". Tafsir Quran Surat Al-Qashash Ayat 12 Dan kami cegah wanita-wanita yang menyusui dari Musa untuk menyusu dari mereka sebelum Kami mengembalikannya kepada ibunya. Lalu saudara perempuannya berkata, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian satu keluarga yang akan merawatnya dan menyusuinya dengan baik, serta mereka akan menyayanginya?" mereka pun menerima permintaannya itu. (Qs: Al-Qashash 12)[23]

b. Hadits yang membahas tentang *raḍā'ah* atau sepersusuan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَاللهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَ عَمِّى مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْ ذِنُ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ اذَنَ لَهُ حَتَّي أَسْتَأْمِرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم فَلَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم قُلْتُ : إنَّ عَمِّى مِنَ الرَّضَاعَةِ اِسْتَأْذَنَ عَلَى فَأَبَيْتُ أَنْ اذَنَ لَهُ, فَقَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عَلَيه وَسَلم

[21] Ibid., 412.
[22] Ibid., 386.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ, قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِ الرَّجُلُ, قَالَ : إِنَّهُ عَمُّكِ, فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ

Diriwayatkan Aisyah RA, dia berkata: "Pamanku dari saudara sepersusuan datang, lalu meminta izin masuk ke rumahku, namun aku tidak memberi izin kepadanya, sampai aku mohon petunjuk kepada Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW datang aku kabarkan kepadanya, bahwasanya pamanku dari hubungan persusuan telah minta izin untuk masuk ke rumahku, namun aku tidak mengizinkannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Persilahkanlah pamanmu masuk ke rumahmu!' Aku tanyakan, 'Tapi yang menyusuiku adalah perempuan, bukan lakilaki?' Beliau bersabda, 'Dia adalah pamanmu dan persilahkanlah dia masuk ke rumahmu."[24]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا, أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْان : (عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُمِاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُمَاتٍ, فَتُوَفِّيَ رَسُول اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسلم وَهُنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْان

Diriwayatkan dari Aisyah RA, dia berkata: "Semua susuan yang menyebabkan ke*mahram*an adalah sepuluh kali susuan seperti yang tersebut di sebagian ayat Al-Qur'an. Kemudian dihapus menjadi lima susuan oleh ayat Al-Qur'an. Setelah itu Rasulullah SAW wafat dan ayat-ayat Al-Qur'an tetap dibaca seperti itu.[25]

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمَّ سَلَمَةَ : أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلم كَانَتْ تَقُولُ : أَبِي سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلم أَنْ يَدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ, وَقُلْنَ لِعَا ئِشَةَ : وَاللهِ، مَانَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلم لِسَالِمٍ خَاصَّةَ, فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَ أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ, وَلَا رَائِيْنَا

Diriwayatkan dari Zainab binti Ummu Salamah, bahwa ibunya yakin Ummu Salamah (istri Nabi SAW), berkata, "Semua istri Nabi menolak untuk memasukkan laki-laki yang pernah mereka susui pada usia dewasa ke dalam rumah mereka. Mereka mengatakan kepada Aisyah, 'Demi Allah, apa yang terjadi pada Salim dan Sahlah tersebut hanyalah keringanan yang diberikan Rasulullah SAW khusus untuk Salim, sehingga laki-laki yang

[24] Abdul Qawi al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim,* terj. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati (Surakarta: Insan Kamil Solo, 2012), 433.
[25] Ibid., 435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah kita susui pada usia dewasa seperti itu tidak boleh masuk ke rumah kita dan kita tidak boleh melihatnya'."[26]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ, فَشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْه, وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ, فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ الله, إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ, قَالَتْ : فَقَالَ : انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ, فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَالْمَجَاعَةِ

Diriwayatkan dari Aisyah RA, dia berkata: "Rasulullah SAW pernah menemuiku saat ada lelaki di sampingku. Hal itu membuat beliau tidak enak, dan kulihat tanda-tanda kemarahan di wajah beliau. Lalu aku katakana, 'Ya Rasulullah! Sebenarnya lelaki ini adalah saudaraku sepersusuan.' Maka beliau menjawab, 'Perhatikanlah semua saudaramu yang sepersusuan, karena persusuan (yang menyebabkan *mahram*) itu, persusuan (yang bisa mengenyangkan perut) dari rada lapar'."[27]

حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ : لَاتَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

Ibnu Abbas RA berkata: "Ketika Nabi SAW ditawari untuk kawin dengan sepupunya, yaitu putri Hamzah bin Abdul Mutthalib, maka Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya ia tidak halal bagiku. Yang diharamkan karena susuan sama dengan yang diharamkan karena nasab, putri itu adalah putri saudara sesusuanku."[28]

حَدِيْثُ أُمُّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلُ للهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ اَبِي سُفْيَانَ قَالَ : فَأَفْعَلُ مَاذَا قُلْتُ : تَنْكِحُ قَالَ : أَتُحِبِّيْنَ قُلْتُ : لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكْنِي فِيْكَ أُخْتِي قَالَ: إِنَّهَالَاتَحِلُّ لِي قُلْتُ : بَلَغَنِي اَنَّكَ تَخْطُبُ قَالَ : ابْنَةَ أُمُّ سَلَمَةَ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي اَرْضَعَتْنِي وَاَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَاأَخَوَاتِكُنَّ

Ummu Habibah RA bertanya: "Ya Rasulullah, apakah engkau mau kawin dengan putri Abu Sufyan?" Nabi SAW bertanya: "Apakah engkau mau itu?" Jawab Ummu Habibah: "Karena aku tidak sendirian maka aku suka yang bersama adikku. Jawab Nabi SAW: Dia tidak halal bagiku. Um Habibah berkata: Aku mendengar bahwa engkau meminang? Nabi SAW bertanya: Putri Um Salamah? Jawab Um Habibah: Ya. Maka sabda Nabi SAW: Andaikan bukan anak tiriku tetap tidak halal bagiku sebab

[26] Ibid.
[27] Ibid., 437.
[28] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayahnya dan aku sama-sama disusui oleh Tsuwaibah. Karena itu kalian jangan menawarkan putri-putrimu dan saudara-saudaramu kepadaku.[29]

3. Rukun *Raḍā'ah*

Jumhur Ulama selain Abu Hanifah menetapkan bahwa rukun *raḍā'ah* dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Wanita yang menyusui

Wanita yang menyusui menurut beberapa pendapat ulama disyaratkan adalah seorang wanita, baik dewasa, dalam keadaan haid, hamil atau tidak.

b. Air Susu

Air susu merupakan sumber gizi bayi paling utama sebab belum bisa mencerna makanan.[30]

c. Anak yang Menyusui

Untuk menghindari hal yang tidak jelas dalam menetapkan seoarang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain daripada ibunya tersebut, para ulama fiqh menetapkan bahwa perlu alat bukti untuk menetapkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

1) *Ikrar*

Menurut mazhab Hanafiyah, ikrar dalam sepersusuan adalah pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan wanita

[29] Ibid., 386.
[30] Abdul Fattah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara bersamaan atau salah satu dari mereka. Apabila ikrar itu dilakukan sebelum menikah maka akad tersebut batal. Apabila ikrar tersebut tidak dilakukan setelah perkawinan, maka mereka harus berpisah. Ketika mereka memilih enggan untuk berpisah, maka hakim memaksa mereka untuk berpisah. Menurut Malikiyyah, *raḍā'ah* dapat terjadi dengan adanya ikrar kedua pasangan suami istri secara bersama, atau pemberitahuan salah satu dari orang tua mereka berdua, atau hanya dengan pemberitahuan dari suami yang mukallaf meskipun dilakukan setelah akad, atau pemberitahuan dari seorang istri yang sudah baligh dan dilakukan sebelum akad. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa ikrar harus dilakukan oleh dua orang laki-laki karena dianggap lebih unggul dalam ikrar.[31]

2) Persaksian

Yaitu kesaksian yang dikemukakan oleh orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita itu sepersusuan. Adapun jumlah saksi yang disepakati ulama fiqh yaitu minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang wanita. Akan tetapi ulama fiqh berbeda pendapat mengenai kesaksian seorang laki-laki atau seorang wanita atau empat orang wanita.

[31]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* Jilid X (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm 7290-7292

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Abu Hanifah kesaksian tersebut tidak dapat diterima karena ‘Umar bin Khattab mengatakan, “Saksi yang diterima dalam masalah susuan hanyalah persaksian dua orang laki-laki.” Para sahabat lain tidak membantah ketetapan ‘Umar bin Khattab ini, karenanya menurut mereka, ketetapan ini menjadi ijma’ para sahabat, dan ijma’ para sahabat dapat dijadikan sandaran hukum. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 282 yaitu:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ
ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.” (Qs: Al-Baqarah 282)[32]

Ulama Mazhab Maliki mengatakan bahwa kesaksian seorang wanita sebelum akad adalah tidak sah kecuali ibu laki-laki itu sendiri. Adapun kesaksian seorang laki-laki dengan seorang wanita atau kesaksian dua orang wanita, menurut mereka dapat diterima apabila diungkapkan sebelum akad. Menurut Mazhab Syafi’i dan Hanbali, kesaksian empat

[32] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia…..* 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang wanita dalam masalah susuan dapat diterima karena masalah susuan merupakan masalah khusus kaum wanita. Akan tetapi, apabila kurang dari empat orang wanita, kesaksiannya tidak diterima, karena dua orang wanita sama nilainya dengan seorang laki-laki dalam persaksian. Menurut Ibnu Rusyd para ulama berpendapat bahwa persaksia dalam hadits tersebut bersifat sunnah.[33]

C. Bank Asi

1. Pengertian Bank ASI

Bank ASI (Air Susu Ibu) merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari ibu yang sehat dan memiliki kelebihan ASI atau pendonor ASI yang kemudian akan diberikan kepada bayi yang membutuhkan sebab ibu mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan ASInya. Para ibu yang kesulitan memenuhi kebutuhan ASI bayinya menjadikan salah satu pertimbangan didirikannya Bank ASI, terutama pada saat krisis, bencana yang sering terjadi membuat ibu-ibu semakin stress dan berefek pada ASI yang dihasilkan berkurang.[34]

Istilah Bank ASI (*Human Milk Bank*) mengacu kepada system penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak memiliki ASI cukup atau tidak bisa menyusui karena satu alasan. Bank ASI yang berjalan selama ini umumnya

[33] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu*, 7293-7294.
[34] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) Cet. V, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima ASI donor, atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya, yaitu ibu atau perempuan yang kelebihan ASI.[35]

Bank ASI yaitu suatu sarana yang dibuat untuk menolong bayi-bayi yang tak terpenuhi kebutuhannya akan ASI. Di tempat ini para ibu dapat menyumbangkan air susunya untuk diberikan pada bayi-bayi yang membutuhkan. Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari para pendonor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastic atau wadah yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa Bank ASI diperlukan, terutama saat krisis seperti pada bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stress dan berdampak pada ASI yang tidak teratur sehingga tidak bisa memberikan ASI pada anaknya.[36]

Bank ASI pada mulanya didirikan sebagai tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari donor yang akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri kepada bayinya karena berbagai

[35] Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam", No. 1, Vol. 10 (Juni, 2012), 85.
[36] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini,* Cet. V, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan. Dalam perkembangannya, ada pula yang menghimpun ASI dari ibu-ibu karir untuk diberikan kepada sang buah hatinya sendiri.[37]

Dilarangnya menjual ASI karena kemungkinan bisa menimbulkan rusaknya pernikahan yang disebabkan kawinnya orang sesusuan dan hal tersebut tidak dapat diketahui jika antara lelaki dan wanita meminum ASI yang dijual Bank ASI tersebut. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa menjual ASI tersebut membawa manfaat bagi manusia yaitu tercukupinya gizi bagi bayi karena banyak juga bayi yang tidak memperoleh ASI yang cukup baik karena kesibukan sang ibu ataupun karena penyakit yang diderita ibu bayi. Tetapi pendapat tersebut dapat ditolak karena kemudharatan yang ditimbulkan lebih besar dati manfaatnya yaitu terjadinya pencampuran nasab. Padahal Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk selalu menjaga nasabnya. Hal ini jelas, karena akan menambah masalah. Kaitannya dengan pembahasan yaitu, tidak ada ASI bagi bayi adalah suatu kemudharatan, maka memberi bayi dengan ASI yang dijual di Bank ASI adalah kemudharatan pula.[38]

2. Syarat Penerima dan Pendonor ASI

Persyaratan Donor ASI: Pelaku donor ASI di Indonesia dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 yang berisi

[37] Nadjib Hamid, *Fiqih Kekinian,* (Surabaya; Hikmah Press, 2016), 15
[38] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam,* Cet. XI (Jakarta: Haji Masagung, 1992), 312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI, yaitu:

a. Donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
b. Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga bayi penerima ASI.
c. Mendapat persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI.
d. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis.
e. ASI tidak diperjualbelikan.[39]

3. Dampak pendirian Bank ASI

Dampak-dampak yang akan ditimbulkan karena berdirinya Bank ASI adalah:

a. Terjadinya pencampuran nasab, jika distribusi ASI tersebut tidak diatur secara ketat.
b. Pendirian Bank ASI memerlukan biaya yang sangat besar, terlalu berat ditanggung oleh Negara-negara berkembang seperti Indonesia.
c. ASI yang disimpan dalam bank, berpotensi untuk terkena virus dan bakteri yang berbahaya, bahkan kualitas ASI bisa menurun, sehingga kelebihan-kelebihan yang dimiliki ASI akan berkurang

[39] Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gizinya, jika dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap bayi dari ibunya.[40]

D. Pendapat fuqaha' mengenai Bank ASI

Dari barisan ulama yang membolehkan secara mutlak adalah Dr Yusuf Qardawi. Ulama kontemporer yang berasal dari Al-Azhar Mesir, ini beralasan bahwa tujuan didirikannya Bank ASI adalah untuk menolong yang lemah. Dan yang terjadi di Bank ASI itu hanya sekedar meminum air susu dan hal itu tidak menyebabkan *mahram.* Maka sudah jelas bahwa tidak ada proses penyusuan melalui Bank ASI, yang melalui Bank ASI itu hanyalah melalui cara wajar (menuangkan ke mulut bukan menghisap dari tetek dan menelannya) sebagaimana telah dikemukakan oleh para fuqaha.[41]

Menurut Yusuf Qardhawi, Bank ASI didukung oleh Islam karena mempunyai tujuan yang baik untuk membantu orang lemah, terlebih pada bayi prematur yang membutuhkan ASI eksklusif lebih karena daya tahan tubuh masih sangat lemah. Hal tersebut menurut Yusuf Qardhawi sangat membantu para bayi ataupun ibu yang tidak dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.[42]

Menurut dia, yang menimbulkan adanya saudara sesusuan adalah sifat keibuan. Yang ditegaskan al-Qur'an itu tidak terbentuk semata-mata diambilkan air susunya, tapi karena mengisap teteknya dan selalu lekat

---

[40] Sudarto, *Masailul Fiqhiyyah Al-Haditsah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 204-205.
[41] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer,* Jilid II, diterjemahkan Abdul Hayi al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 788-789.
[42]Ibid,. 783.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

padanya sehingga melahirkan kasih sayang si ibu dan ketergantungan si anak. Dari keibuan ini, muncullah persaudaraan sesusuan. Jadi, keibuan ini merupakan pokok, sedangkan yang lain mengikutinya.[43]

Namun, dibalik kegiatan tersebut ada yang dikhawatirkan oleh Yusuf Qardhawi bahwa anak yang disusui kelak akan menjadi seorang remaja di tengah-tengah masyarakat dan yang suata saat pasti akan menikah dengan salah satu dari putra putri yang pernah menerima ASI dari Bank ASI. Ini merupakan hal yang dikhawatirkan, bahwa wanita atau lelaki tersebut kemungkinan adalah saudara sesusuan.[44] Sementara itu, dia tidak mengetahuinya karena memang tidak penah tahu siapa saja yang telah menyusu bersamanya dari air susu yang sudah ditampung tersebut. Lebih dari itu, dia juga tidak tahu siapa saja perempuan yang turut serta menyumbangkan ASI-nya kepada Bank ASI, yang bahkan tentu saja menjadi ibu susuannya. Oleh karena itu, haram bagi ibu itu menikah dengannya dan haram pula menikah dengan putri-putri ibu tersebut, baik putri tersebut anak susuan ataupun anak kandung. Dan juga diharamkan pemuda itu apabila menikahi saudara-saudara perempuan ibu tersebut karena mereka termasuk bibi dari pemuda tersebut. Diharamkan pula baginya menikah dengan putri dari suami ibu susuannya itu apabila dalam perkawinannya dengan wanita lain, hal ini merupakan pendapat jumhur fuqaha karena mereka adalah saudara-saudaranya dari garis ayah serta

[43] Nadjib Hamid, *Fiqh Kekinian,……* 15.
[44] Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi Perspektif Yusuf Qardhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih banyak masalah dan hukum lain yang berkaitan dengan susuan ini. Oleh karena itu, Yusuf Qardhawi membagi masalah ini menjadi beberapa poin sehingga hukumnya menjadi terlihat lebih jelas. *Pertama,* menjelaskan pengertian persusuan yang menjadi acuan syariat untuk menetapkan pengharaman. *Kedua,* menjelaskan kadar susuan yang menjadikannya haram untuk melakukan perkawinan. *Ketiga,* menjelaskan hukum meragukan susuan.[45]

Berbeda dengan Dr Wahbah Az-Zuhaili. Ulama fiqh ini melarangnya secara mutlak dengan pertimbangan menghindari madlarat. Dikhawatirkan, akan melanggar aturan ke-*mahram*-an ketika terjadi pernikahan sesama saudara sesusuan, karena ASI-nya saling campur. Menurut dia, hal ini didasarkan pada hadits Aisyah yang menyebutkan bahwa ke-*mahram*-an itu terjadi ketika bayi merasa kenyang.[46]

Menurutnya, ibu pun hendaknya menghindari Bank ASI, karena ASI yang didapat melalui Bank ASI tidak diketahui dengan jelas siapa pemilik ASI tersebut. Sedangkan tujuan adanya syari'at penyusuan salah satunya adalah menjaga nasab lebih besar daripada hanya sekedar tidak adanya air susu di Bank ASI. Dapat terjadinya ke*mahram*an apabila diminum oleh bayi yang usianya kurang dari dua tahun sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan.[47]

---

[45] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2, Penerjemah As'ad Yasin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 783-784.
[46] Nadjib Hamid, *Fiqh Kekinian,……* 16-17.
[47] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Wahbah Az-Zuhaili menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu dalam tiga hal, sebagai berikut:

1. Seorang anak tidak menerima susuan orang lain selain ibu kandungnya. Dalam hal ini seorang ibu wajib menyusui anak demi keselamatannya. Demikian juga bagi wanita yang menyusui dengan imbalan, jika memang tidak anak tersebut tidak menerima susuan selain dirinya.
2. Tidak menemukan wanita lain yang menyusui anaknya selain dirinya sendiri. Dalam hal ini juga wajib baginya untuk menyusui anaknya demi keselamatan anaknya.
3. Apabila suami dan bayi tidak mempunyai harta untuk biaya sewa wanita yang mau menyusui maka seorang ibu wajib menyusui anaknya agar tidak meninggal dunia.[48]

[48] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu*,.. 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SISTEM BANK ASI LACTASHARE MALANG

A. Kondisi Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menjadikan Bank ASI Lactashare Malang yang terletak di Perumahan Green Saphire, Jl. Bunga Desember No. 10, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada data-data yang penulis dapatkan dari Instagram dan laman web Lactashare. Pada survei ini penulis melakukan wawancara dengan founder Bank ASI yaitu Dr. Meralda Nindyasti Eka Budiastutie, awal mula didirikannya Bank ASI Lactashare Malang ini karena melihat fakta di lapangan bahwa yang memiliki kelebihan ASI itu ada begitupun sebaliknya yang kekurangan ASI pun juga ada.

Bank ASI Lactashare Malang ini memfasilitasi agar kedua ibu ini saling bertemu dan saling membantu satu sama lain. Sebelum membentuk Bank ASI tersebut, mereka mengacu/menyesuaikan pada fatwa MUI tentang donor ASI tahun 2013 yang sesuai dengan kaidah medis dan syar'i.

B. PROFIL BANK ASI LACTASHARE MALANG

Bank ASI telah berdiri sejak tahun 1909 di Vienna, Austria. Namun di negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam belum memiliki Bank ASI karena prosedur yang tidak sesuai dengan syariat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, sehingga akan timbul masalah mengenai *mahram* akibat persusuan. Padahal dari segi medis, Donor ASI ini akan berdampak besar bagi kesehatan dan gizi.

Indonesia dalam laporan tahunan direktorat kesehatan keluarga pada tahun 2016 mencatat terdapat 305 bayi terlahir tanpa ibu di setiap 100.000 kelahiran bayi. Hal ini berarti terdapat 305 bayi yang terancam tidak mendapatkan ASI dari Ibu kandunganya. Selain itu, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Indonesia masih menduduki peringkat ke-5 dunia dengan angka kelahiran premature tertinggi di dunia dengan kelahiran mencapai 33.800 bayi setiap tahun. Sedangkan secara ilmiah, kematian bayi dapat dicegah agar turun hingga 88% dengan adanya pemberian ASI. Apabila ASI dari Ibu kandung tidak ada, maka WHO memberikan rekomendasi substitusi sebanyak 6 tahap, dengan 3 tahap berturut setelah ASI dari Ibu kandung adalah ASI donor dan baru setelahnya yaitu susu formula.[1]

Permasalahan yang dijelaskan sebelumnya adalah bahwa di negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam belum mempunyai Bank ASI dikarenakan terdapat prosedur yang dapat menimbulkan permasalahan mengenai *mahram* akibat sepersusuan. Karena belum ada lembaga resmi pemerintah atau swasta yang meliputi hal ini, masyarakat akhirnya mencari solusi untuk Donor ASI melalui sosial media dengan

[1] Dr. Meralda Nindyasti Eka Budiastutie, *Wawancara founder Bank ASI Lactashare,* Malang 20 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan informasi sensitive dan tidak mematuhi standar medis dan juga agama yang ada.

Beberapa hal mendasar tersebut, kemudian Lactashare beriktikad secara khusus memfasilitasi proses Donor ASI yang sesuai kaidah medis dan juga agama, utamanya yaitu syariat Islam.

Sebelum mendirikan Bank ASI, Lactashare mengacu pada Fatwa MUI tahun 2013 tentang Donor ASI yang sesuai syariat. Ada beberapa keunggulan dari Lactashare sebagai berikut yaitu adanya proses screening pendonor atau tes darah hal tersebut dilakukan untuk menjamin kelayakan ASI pendonor yang meliputi HIV/AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, Syphilis dan CMV serta kesehatan mental. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah agar ASI pendonor tidak menjadi media penularan penyakit. Pasteurisasi merupakan proses pemanasan untuk membunuh bakteri dan kultur ASI, dukungan pengiriman, konsultasi laktasi dan Pencatatan *Mahram* Persusuan.

Bank ASI (Air Susu Ibu) merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari ibu yang sehat dan memiliki kelebihan ASI atau pendonor ASI yang kemudian akan diberikan kepada bayi yang membutuhkan sebab ibu mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan ASInya. Para ibu yang kesulitan memenuhi kebutuhan ASI bayinya menjadikan salah satu pertimbangan didirikannya Bank ASI, terutama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saat krisis, bencana yang sering terjadi membuat ibu-ibu semakin stress dan berefek pada ASI yang dihasilkan berkurang.[2]

Lactashare berdiri pada tahun 2017 dalam program 1000 Startup Digital di bawah naungan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia. Lactashare merupakan Yayasan berbadan hukum yang bertujuan untuk mempertemukan ibu yang berlebih ASI dan bersedia mendonasikannya kepada bayi yang membutuhkan ASI atas dasar indikasi medis. Selain itu Lactashare juga memfasilitasi proses donor ASI secara aman, tepat, terpercaya dan sesuai syariat hukum melalui screening calon donor dan resipien ASI dan adanya penerbitan sertifikat sepersusuan. Pada awal berdirinya, Lactashare focus untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa proses Donor ASI haruslah sesuai atas kaidah medis dan syarat agama. Lactasahre selalu berkomitmen dengan banyak organisasi terkait di bidang medis, yaitu konsultan menyusui. Sedangkan dari segi syariat agama, Lactashare mendatangi 6 pemuka agama (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghuchu) di Kota Malang untuk melakukan validasi atas prosedur Donor ASI sendiri apakah mempunyai dasar syariat di agama masing-masing dan ternyata hanya agama Islam yang mengatur adanya prosedur dalam Donor ASI sehingga Lactashare bekerja sama dengan Majelis

[2] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) Cet. V, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang untuk penerbitan sertifikat sepersusuan sebagai bagian dari ikhtiar pencatatan *mahram*.[3]

Pada tahun 2018, Lactasahre telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia sebagai Yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menjalankan misi sosial, kemanusiaan dan agama dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian ASI dari calon pendonor kepada calon penerima ASI sesuai dengan kaidah medis dan syari'at Islam.
2. Menggalang dana untuk operasional Donor ASI berdasarkan prinsip medis dan hukum Islam.
3. Memberikan fasilitas yang lengkap dalam proses Donor ASI dengan konsep wakaf.
4. Mendirikan, membina atau membantu lembaga-lembaga yang terlibat dalam bidang pelestarian lingkungan hidup, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotic.
5. Mendirikan, membina atau membantu lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang kesehatan ibu menyusui, bayi dan hal-hal yang terkait di bidang kesehatan.
6. Mendirikan, membina atau membantu lembaga-lembaga yang menangani layanan sosial masyarakat.

[3] Dr. Meralda Nindyasti Eka Budiastutie, *Wawancara founder Bank ASI Lactashare,* Malang 20 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Karena maksud dan tujuan diatas, Lactashare berkomitmen untuk memberikan edukasi terkait Donor ASI dan pelayanan laktasi. Sehingga pada tahun 2019 hingga hari ini, Lactashare melakukan penggalangan dana berupa waqaf ASI dengan tujuan agar kantor lembaga waqaf ASI Lactashare nantinya mencakup beberapa fungsi dan tujuan yang telah disampaikan diatas.

Saat ini Lactashare masih berbasis di Kota Malang, namun beberapa relawan terdapat di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Karena system Lactashare berbasis digital, maka prosedur pencarian dan penerimaan ASI dilakukan secara daring melalui web atau aplikasi Lactashare yang akan menghubungkan kepada pihak yang telah disepakati antara pihak pendonor dan penerima donor ASI.

Adapun Visi Bank ASI Lactashare Malang adalah peradaban manusia kokoh dengan kebaikan ASI. Yang mempunyai Misi yaitu membangun sistem donor ASI terintegrasi dengan berbagi layanan promotive, preventif dan edukatif seputar laktasi dan kesehatan anak. Lactashare Malang mempunyai cita-cita mendirikan Bank ASI di Indonesia. Sebagai Penyelenggara Sistem Donor ASi Terintegritasi dengan aman, tepat, cepat, terpercaya dan sesuai dengan kaidah agama.[4]

[4] How Indonesia Human Milk Bank Works Lactashare

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. SISTEM KINERJA BANK ASI LACTASHARE MALANG

Donor ASI merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan wanita agar bermanfaat bagi sesama, untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Namun, donor ASI tidak seharusnya terjadi secara mudah, untuk mewujudkan proses donor ASI ada beberapa prosedur yang harus dilalui agar aman dan sesuai kaidah hukum Islam yang ada.

Berikut tahapan – tahapan yang dilalui ketika mendonorkan ASI di Bank ASI Lactashare Malang.

1. Proses Pengumpulan

   Ibu menyusui yang mempunyai supply ASI berlebih dengan volume minimal ASI yang dihasilkan adalah 2-3 liter perhari, dan bersedia menjadi pendonor ASI dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Donor ASI, dengan syarat:

   a. Sehat fisik dan mental
   b. Tidak sedang hamil
   c. ASI untuk anak kandung mencukupi
   d. Bersedia mendonorkan ASI minimal 5 liter
   e. Tidak merokok dan konsumsi alcohol

   Jika syarat diatas terpenuhi. Calon pendonor ASI dapat mengisi formulir pendaftaran secara online pada aplikasi Lactashare atau situs www.lactashare.id. Calon pendonor ASI yang telah mendaftar di Lactashare, akan melalui tahap verifikasi pertama yaitu proses wawancara melalui telepon. Proses verifikasi meliputi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data ASI Pendonor, data diri pendonor, riwayat kesehatan pendonor termasuk terbebas dari HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, cito megalovirus dibuktikan dengan hasil laboratorium klinis dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.

Apabila Calon pendonor ASI lolos seleksi wawancara, Calon pendonor akan mendapatkan kiriman berkas dan sepaket alat pemeriksaan. Berkas dan alat pemeriksaan yang telah diberikan, diwajibkan bagi Calon pendonor ASI untuk melakukan serangkaian pemeriksaan medis, meliputi DNA Swab test sebagai data profil Donor ASI. ASI yang didonorkan untuk area Kota Malang akan disimpan di kantor Lactashare dan untuk area Jakarta akan disimpan di pool penyimpanan ASI rekanan Lactashare. Sedangkan untuk area selain Kota Malang dan Jakarta, disarankan untuk menyimpan terlebih dahulu ASI yang hendak didonorkan di penyimpanan masing-masing untuk kemudian disalurkan kepada resipien ketika terdapat permintaan akan ASI Donor di area yang sama.[5]

ASI donor yang disimpan dikantor atau pool penyimpanan Lactashare akan dibedakan berdasarkan identitas, jenis kelamin bayi dan usia bayi saat pemerahan ASI. Namun, apabila Calon Pendonor tidak memenuhi syarat verifikasi sebagaimana diatas, maka status Calon Pendonor akan tertolak dan apabila terdapat gangguan dari segi

[5] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan, maka akan dianjurkan untuk dapat berkonsultasi dengan tenaga medis terdekat.

Selanjutnya, petugas laboratorium akan datang untuk mengambil sampel darah. Dalam proses ini petugas sekaligus memberikan wadah kecil penampung urin untuk pemeriksaan bebas narkotika dan obat terlarang. Urine pendonor wajib lolos tes toksikologi, bebas alcohol, amfetamin, ganja, morfin, kokain, heroin, ekstasi, dan lain-lain.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan tes darah tersebut terutama masalah kesehatan. Diantaranya yaitu:[6]

1. HIV/AIDS, dalam hal berbagi ASI, seorang ibu yang positif HIV/AIDS tidak dianjurkan untuk mendonorkan ASI karena khawatir terhadap resiko penularan serta efek samping dari terapi yang sedang dijalankan.
2. Hepatitis B dan C, secara teori ada kemungkinan resiko penularan virus Hepatitis B dan C, tetapi hal tersebut akan terjadi apabila ASI yang didonorkan terkontaminasi oleh darah seorang ibu yang mengidap penyakit tersebut (kontaminasi darah dalam ASI yang dimaksud seperti putting luka atau lecet).
3. TBC, resiko penularan penyakit ini akan terjadi apabila ibu yang terinfeksi penyakit tersebut bbernafas atau batuk tepat di depan wajah bayinya, sehingga partikel-partikel TBC secara

[6] Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 5, hlm 1477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak langsung akan terhirup langsung oleh bayi. Penularan penyakit TBC ini tidak terjadi melali ASI.

4. Rokok, narkoba dan alcohol, obat-obatan penting untuk diketahui apabila ibu yang mendonorkan ASI seorang perokok ataupun mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan gangguan tidur pada bayi dan apabila ibu pendonor ASI mengkonsumsi kafein secara berlebih dapat menyebabkan bayi rewel.
5. Obat-obatan, sebagian besar obat-obatan yang dijual secara bebas maupun yang diresepkan dari dokter tergolong aman dan daftar obat-obatan yang termasuk tidak aman bagi seorang ibu menyusui sangat sedikit seperti obat-obatan yang aman termasuk antibiotic, obat asma, tiroid, dan anti despressan.[7]

Dari beberapa pertimbangan kesehatan diatas bukan hanya syarat bagi ibu pendonor saja melainkan semua orang atau ibu-ibu yang tidak mendonorkan ASInya juga.

Setelah Calon pendonor ASI telah lolos seleksi berkas dan pemeriksaan medis, maka akan ada kiriman paket perlengkapan Donor ASI. Paket tersebut berisi thermometer yang harus ditempelkan di dalam freezer untuk mengukur suhu freezer yang dipakai untuk menyimpan ASI Donor. Paket tersebut juga berisi kantong ASI yang dipakai untuk menyimpan ASI Donor disertai kode barcode yang berbeda untuk tiap identitas Donor.

[7] How Indonesia Human Milk Bank Works Lactashare

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, Calon pendonor mulai memompa ASI dan menuangkan hasil pompa tiap harinya ke dalam kantong ASI yang telah disediakan. Apabila ASI Donor telah terkumpul dalam 1-2 pekan, masukkan ke dalam wadah *sterofoam* dan kardus yang dilengkapi dengan *dry ice* serta kode stiker khusus, yang nantinya akan diambil oleh pihak ekspedisi Bank ASI.

ASI Donor yang baru diterima Bank ASI, dicairkan dalam media pendingin khusus. Dan diproses pada kondisi steril. ASI Donor yang telah cair dari media pendingin, dituang menjadi satu dalam tabung. ASI Donor tersebut dipastikan berasal dari satu identitas pendonor, sehingga tidak tercampur dengan ASI pendonor dari identitas lain. ASI pendonor dalam tabung tersebut diaduk untuk dilakukan proses homogenisasi demi pemerataan nutrisi dalam ASI. ASI Donor dalam tabung yang telah terhomogenisasi, dituang ke dalam botol khusus untuk dilakukan proses pasteurisasi ASI. Setelahnya, botol yang telah siap, dipindah satu persatu ke wadah box pasteurisasi. ASI Perah yang disimpan didalam wadah refrigerator berumur sampai kurang 3 bulan, sedangkan ASI Perah yang disimpan didalam freezer berumur kurang dari 6 bulan.

ASI Donor dipasteurisasi menggunakan mesin pasteurisasi ASI, dengan suhu 62,5° C selama 30 menit. Proses pasteurisasi berfungsi untuk mematikan virus dan bakteri yang ada di dalam ASI Donor. Setelah dipasteurisasi, ASI didinginkan pada suhu 25°C selama 10 menit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah menjalani proses pasteurisasi, ASI Donor diambil samplenya untuk dilakukan kultur ASI. Memastikan tidak ada virus bakteri dan jamur yang hidup di dalam ASI. Apabila hasil kultur ASI positif, menunjukkan adanya kuman didalam ASI. Maka ASI pendonor dinyatakan tidak layak dan akan dibuang. Namun apabila hasil kultur negatif, maka ASI Donor dinyatakan layak dan dikemas dalam 3 variasi ukuran.

Tiap botol ASI, diambil sampel 6 ml untuk diperiksa oleh mesin milkoscan, guna mengukur komposisi ASI (*nutrition fact*). Hasil pengukuran komposisi ASI Donor (*nutrition fact*) digunakan sebagai pertimbangan pemberian ASI Donor pada resipien berdasar indikasi medis masing-masing. Tertera informasi expired date dan juga *barcode* pada tiap botol ASI pendonor yang telah terpasteurisasi. *Barcode* ini digunakan untuk melacak identitas asal ASI Donor. ASI Donor yang telah terpasteurisasi, disimpan kembali ke dalam mesin pendingin dan pembeku berstandar medis sebelum didistribusikan.[8]

1. Blangko pendaftaran donor terdiri dari
    a. Nama lengkap suami dan istri
    b. NIK suami dan istri
    c. Alamat lengkap (domisili dan sesuai KTP)
    d. No. Hp, WhatsApp dan alamat E-Mail
    e. Tanggal lahir pendonor dan usia bayi saat mendonorkan

[8] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Agama pendonor

g. Status pekerjaan pendonor

h. Jumlah ASI yang didonorkan

i. Rentang waktu pemerahan ASI

j. Nama lengkap dan panggilan bayi

k. Tanggal lahir bayi

l. Jenis kelamin bayi

m. Riwayat kesehatan bayi

n. Keterangan tambahan (jika ada)

o. Identitas resipien (Nama ibu, ayah dan bayi) dan alamat lengkap resipien

2. Blangko pendaftaran resipien terdiri dari:

a. Nama lengkap suami dan istri

b. NIK suami dan istri

c. Alamat lengkap (domisili sesuai KTP)

d. No. Hp, WhatsApp dan alamat E-Mail

e. Status pekerjaan keluarga resipien

f. Nama lengkap dan panggilan resipien

g. Jenis kelamin resipien

h. Agama resipien

i. Tanggal lahir resipien

j. Riwayat kelahiran resipien

k. Jumlah ASI yang dibutuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Pertimbangan permintaan ASI

m. Riwayat medis Ibu resipien

n. Keterangan tambahan (jika ada)

o. Identitas pendonor ASI (Nama ibu, ayah dan bayi) dan alamat lengkap pendonor[9]

2. Proses Pendistribusian

a. Proses pendistribusian ASI oleh pendonor harus atas pengawasan dari pihak Lactashare untuk meminimalisir adanya permintaan ASI yang tidak sesuai dengan kaidah medis.

b. Calon keluarga resipien yang atas pertimbangan pribadi keluarga/atas rekomendasi dari dokter penanggung jawab membutuhkan Donor ASI mendaftarkan diri melalui aplikasi Lactashare yang dapat diunduh melalui Google Play Store atau menghubungi secara langsung kepada narahubung.

c. Calon keluarga resipien yang atas pertimbangan pribadi keluarga mengajukan permintaan Donor ASI, akan dilakukan verifikasi data meliputi identitas keluarga serta alasan yang mendasari permintaan melalui telepon. Jika, proses verifikasi menyatakan layak, maka calon resipien menjadi resipien dan mengisi formulir permintaan ASI. Namun, jika proses

[9] Dr. Meralda Nindyasti Eka Budiastutie, *Wawancara founder Bank ASI Lactashare,* Malang 20 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

verifikasi tersebut menyatakan tidak layak, maka calon resipien diarahkan untuk menerima pendampingan dari konselor laktasi supaya agar dapat tercapai tujuan untuk menyusui.

d. Keluarga resipien yang atas rekomendasi dari dokter penanggung jawab akan diminta identitas keluarga dan mengisi formulir permintaan ASI.

e. Lactashare akan menghubungi dan meminta persetujuan pendonor dengan memberitahukan bahwa terdapat resipien yang meminta ASI dengan jumlah sekian kantong untuk sekian hari sesuai dengan pertimbangan pihak Lactashare. Jika pendonor bersedia untuk mendonorkan, maka Lactashare akan menghubungkan pihak pendonor dan resipien untuk menjalin komunikasi dan mendistribusikan ASI donor dari kantor atau pool penyimpanan Lactashare untuk area Kota Malang dan Jakarta. Namun, apabila daerah selain 2 daerah diatas sebaiknya pihak pendonor maupun resipien untuk menjalin komunikasi. Dan Lactashare manyarankan pihak resipien untuk mengambil ASI Donor secara langsung ke rumah pihak pendonor sebagai bentuk iktikad baik apabila syarat persusuan telah terpenuhi.

f. Keluarga resipien yang telah menerima ASI dari pendonor, agar melaporkan jumlah pemberian ASI yang telah terminum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Lactashare. Apabila syarat-syarat yang sesuai syariat telah terpenuhi. Maka, Lactashare menerbitkan sertifikat sepersusuam beserta jalur mahrum yang terjadi akibat persusuan tersebut.[10]

Permintaan ASI Donor kepada Bank ASI, dilakukan dan diresepkan oleh dokter atau dokter anak harus atas indikasi medis terlebih dahulu. Calon penerima Donor ASI sebaiknya adalah bayi lahir premature, bayi lahir berat badan rendah, kelainan jantung, gizi buruk atau kurang gizi dan bayi piatu. Ibu yang termasuk indikasi medis ialah tidak bisa memberikan ASI akibat meninggal, sakit, supply ASI yang kurang, bayi adopsi dan mengkonsumsi obat-obatan. Apabila ibu tersebut tidak termasuk indikasi medis maka, akan diarahkan untuk melakukan konsultasi online ataupun offline kepada ahli laktasi.

ASI Donor yang terpasteurisasi akan disalurkan kepada resipien ASI dengan pertimbangan kesamaan yaitu agama, jenis kelamin, domisili serta usia bayi.ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam hal Donor ASI yaitu:

1. Permintaan ibu kandung atau Keluarga Bayi yang bersangkutan
2. Identitas, agama, dan alamat pemdonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari Bayi penerima ASI

[10] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI
4. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik.
5. Tidak mempunyai indikasi medis dan ASI tidak diperjualbelikan.[11]

Bank ASI hanya akan menyalurkan ASI atas ijin dari pemilik ASI. Pendonor bisa menyetujui atau tidak, apabila resipien telah dapat persetujuan dari pendonor, maka ASI pendonor yang telah terpasteurisasi siap dikirim kepada resipien yang membutuhkan atas indikasi medis. Keluarga Resipien ASI akan mendapatkan layanan konseling laktasi sebagai bentuk dukungan agar berdaya kembali untuk menyusui. Sehingga ASI Donor diberikan hanya sebagai solusi sementara di masa kritis Bayi atau Ibu.

Pendonor yang telah menyerahkan ASI ke Bank ASI, akan mendapatkan tunjangan menyusui berupa sembako sebagai bentuk pemeliharaan nutrisi agar dapat memproduksi ASI yang berkualitas selama menyusui dan mendonorkan ASI. Keluarga pendonor dan Resipien ASI dipertemukan untuk menjalin silaturahim, mengingat bayi pendonor dan resipien akan menjadi saudara sepersusuan dalam hukum Islam.

[11] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 11 Nomor 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pencatatan *Mahram*

Setelah pengiriman dan penerimaan ASI Donor telah terpenuhi dan telah memenuhi syarat *mahram* sepersusuan maka, akan diberikan sertifikat sepersusuan dan diagram *mahram* yang diterbitkan oleh Lactashare mengacu pada Fatwa MUI No. 29 Tahun 2013.

Adanya penerbitan sertifikat *mahram* sebagai bentuk ikhtiar atas terjadinya proses Donor ASI dan perapihan administrasi yang terjadi kelak dikemudian hari. Karena Donor ASI berkaitan dengan *mahram* yang terjadi akibat sepersusuan, sehingga ada syariat yang harus ditegakkan yang berakibat pada tidak diperbolehkannya tersambung pertalian darah sebab adanya pernikahan. Selain itu, sebagai bentuk silaturrahim atas terjadinya pertalian darah akibat sepersusuan.

Penerbitan sertifikat tersebut dilakukan 1 tahun sekali. Data *mahram* dapat diperbaharui setiap saat melalui www.lactashare.id, seiring dengan bertambah atau berkurangnya anggota keluarga donor resipien ASI.

Penerbitan sertifikat *mahram* dan jalur *mahram* akibat persusuan merupakan inisiatif yang dilakukan oleh pihak Lactashare dan kemudian menjalin kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang. Adapun alasan Lactashare tidak menjalin kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, dikarenakan Lactashare telah mendapat arahan langsung dari MUI Pusat untuk berkoordinasi langsung dengan MUI Daerah. Sehingga status sertifikat *mahram* bukan atas prakarsa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara, karena jika ingin resmi diakui oleh negara maka negara harus menciptakan UU baru yang menjelaskan tentang pencatatan *mahram* akibat sepersusuan, dan Lactashare belum mendapatkan respon hal tersebut melalui beberapa perwakilan rakyat yang telah dikirimkan proposal.[12] Dibawah ini adalah contoh sertifikat *mahram* yang dikeluarkan oleh Bank ASI Lactashare.

هذه الشهادة فى غاية الأهمية تجب المحافظة
عليها من قبل الأطفال الراضعين
وأهلهم

SERTIFIKAT
SEPERSUSUAN

No : .....

Mengacu pada syariat Islam yang tercantum dalam
Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang
Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu *(Istirdla')*
menyatakan bahwa :

Fatimah Az-Zahra
Binti Muhammad Al-Fatih

adalah anak susu dari

Puspita Arimukti
Binti Mohamad Zaini

oleh karenanya terikat hukum sepersusuan
dalam pertalian keluarga (Nasab) diantara kedua belah pihak.

Malang,

Mengetahui,
MUI Kota Malang

Lactashare

KH Baidowi Musilch

dr. Meralda Nindyasti

Sertifikat *Mahram* berisi nama bayi donor dan nasab yang terjalin hubungan *mahram* akibat sepersusuan dengan nama bayi resipien dan nasabnya. Termasuk didalamnya sertifikat *mahram* berisi diagram jalur nasab akibat sepersusuan yang diketahui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang.

[12] Dr. Meralda Nindyasti Eka Budiastutie, *Wawancara founder Bank ASI Lactashare,* Malang 20 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertemuan seluruh Donor dan Resipien ASI dilakukan 2 tahun sekali, sebagai bentuk menjaga silaturrahim antar keluarga Resipien dan pendonor agar saling mengenal antar saudara sepersusuan. ASI dapat menurunkan angka kematian bayi hingga 88%. Pemberian ASI Donor pada resipien ASI atas indikasi medis, dapat meningkatkan ASI Eksklusif dan mengurangi risiko stunting di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BANK ASI LACRASHARE MALANG

A. Analisis Pengumpulan dan pendistribusian ASI di Bank ASI Lactashare Malang

Bank ASI merupakan suatu lembaga atau yayasan yang berusaha menghimpun air susu dari Ibu-ibu yang memiliki kelebihan asi, yang mana ASInya akan dihimpun dan disterilkan serta disimpan dengan baik kemudian diberikan kepada bayi-bayi yang membutuhkannya.[1]

Donor ASI merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan perempuan agar bermanfaat bagi sesama untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Sistem yang dijadikan standar dalam pengelolaan ASI Donor di Lactashare secara medis menganut sistem yang ada pada Human Milk Banking North American (HMBNA) di Amerika Serikat. Meskipun jika dilihat secara prosedur di Bank ASI Lactashare belum ideal, dikarenakan belum terdapat standar alat selayaknya di HMBNA, tetapi prosedur medis dalam penerimaan dan penyaluran ASI Donor disesuaikan dengan prosedur HMBNA dengan beberapa penyesuaian, seperti pengelompokan ASI berturut berdasarkan identitas donor, jenis kelamin bayi dan usia bayi pada saat pemerahan.

[1] Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Muashirah Jilid II,* (Mesir: Dar al-Wafa' 1993), 550.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan founder Bank ASI Lactashare Malang, bahwa tujuan dari didirikannya Bank ASI Lactashare Malang yaitu mendirikan Bank ASI Indonesia sebagai penyelenggara sistem Donor ASI terintegrasi dengan aman, cepat, terpercaya yang memenuhi kaidah medis serta agama Islam.

Sesuai kaidah medis berarti, prosedur dalam pendonoran ASI harus ditindak dalam standar medis. Karena ASI mempunyai sifat selayaknya darah yang dapat mentransmisikan virus seperti HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, dan cito megalovirus. Oleh karenanya pendonor harus secara medis terjamin terbebas dari virus yang disebutkan dengan dibuktikan secara laboratorium klinis supaya tidak menularkan kepada resipien atau bayi yang hendak diberikan ASI donor. Pada sisi resipien, secara medis harus dibuktikan bahwa kondisi permintaan ASI donor merupakan hal yang layak dan mendesak sesuai dengan standar medis yang telag ditetapkan, seperti Ibu yang meninggal dunia saat persalinan, ibu yang mengkonsumsi obat-obatan steroid namun dalam keadaan menyusui, bayi premature dan lain-lain.

Sedangkan dari sisi agama, Lactashare menerapkan pencatatan *mahram* pada keluarga pendonor dan resipien yang telah melaksanakan akad Donor ASI dan telah mencapai 5 kali susuan dan pula bersifat kenyang sebagaimana tercatat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Malasah Donor Air Susu Ibu (Istirdla'). Hal yang diatas yang membuat Lactashare yakin untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pelayanan Donor ASI yang sesuai kaidah medis dan juga syari'at Islam.

Lima kali susuan yang dimaksud adalah apabila seorang bayi menyusu kepada ibu susuan kemudian susu yang diminum dalam keadaan yang sedikit, kemudian berhenti dan kemudian ia kembali untuk menyusu, maka terhitung dalam satu kali penyusuan. Tidak dikatakan terpisah-pisah selain terpisahnya susuan dengan pemisahan yang nyata. Apabila telah sampai air susu kepada rongga si bayi maka itu sekali penyusuan, dan selama belum cukup lima kali penyusuan yang dapat mengenyangkan maka tidak menjadikan keharaman dengan penyusuan itu.[2]

Jika pendonor bersedia untuk mendonorkan, maka Lactashare akan menghubungkan pihak pendonor dan resipien untuk menjalin komunikasi dan mendistribusikan ASI donor dari kantor atau pool penyimpanan Lactashare untuk area Kota Malang dan Jakarta. Sedangkan apabila selain Kota Malang dan Jakarta, setelah menghubungkan pihak pendonor dan resipien untuk menjalin komunikasi. Lactashare menyarankan agar pihak resipien untuk mengambil secara langsung ke rumah pihak pendonor sebagai bentuk iktikad baik apabila syarat persusuan telah terpenuhi.

[2] Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-Umm,* jilid 3, (Bairut-Lebanon: Darul Fikri, 2002), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap proses pengumpulan dan pendistribusian ASI di Bank ASI Lactashare Malang

Dengan adanya Bank ASI di zaman yang modern ini justru menimbulkan beberapa masalah diantaranya apakah anak yang memperoleh susu ibu dari pendonor ASI di Bank ASI tersebut dapat mengakibatkan terjadinya hubungan saudara sepersususan atau tidak yang akan mengakibatkan haram untuk melakukan perkawinan dengan anak dari ibu yang mendonorkan ASI nya ke Bank ASI tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan founder Bank ASI Lactashare Malang, bahwa tujuan dari didirikannya Bank ASI Lactashare Malang yaitu mendirikan Bank ASI Indonesia sebagai penyelenggara sistem Donor ASI terintegrasi dengan aman, cepat, terpercaya yang memenuhi kaidah medis serta agama Islam.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi sudah dijelaskan perihal tentang donor ASI. Di dalam fatwa MUI juga telah dijelaskan mengenai susuan yang mengakibatkan *mahram* adalah sebagai berikut:

1. Usia anak yang menerima susuan maksimal berumur dua tahun
2. Ibu pendonor ASI diketahui jelas identitasnya
3. Jumlah ASI yang dikonsumsi minimal sebanyak lima kali persusuan
4. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung melalui puting susu ibu maupun melalui botol yang sudah diperah
5. ASI yang dikonsumsi anak tersebut bersifat mengenyangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank ASI Lactashare ini berpedoman pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istrdla'*) dan menjadikan Fiqh Islam wa Adillatuhu oleh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili sebagai referensi.

Menurut Wahbah Az Zuhaili, ibupun hendaknya menghindari Bank ASI, karena ASI yang didapat melalui Bank ASI dikhawatirkan tidak diketahui siapa pemilik ASI tersebut. Sedangkan tujuan adanya syariat penyusuan salah satunya yaitu menjaga *nasab,* dan Bank ASI merupakan sebuah perantara menuju pada pencampuran atau keraguan dalam *nasab*, maka dianjurkan untuk menghindari agar tidak timbul bahaya yang lebih besar. Apabila susuan yang diminum oleh bayi berusia kurang dari dua tahun sebanyak lima kali susuan mengenyangkan maka hal tersebut cukup mempengaruhi ke*mahram*an.[3]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* 10 menjelaskan bahwa, menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu dalam tiga hal, sebagai berikut:

1. Seorang anak tidak menerima susuan orang lain selain ibu kandungnya. Dalam hal ini seorang ibu wajib menyusui anak demi keselamatannya. Demikian juga bagi wanita yang menyusui dengan imbalan, jika memang anak tidak menerima susuan selain dirinya.

[3] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990) hlm 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tidak menemukan wanita lain yang menyusui anaknya selain dirinya sendiri. Dalam hal ini juga wajib baginya untuk menyusui anaknya demi keselamatan anak.
3. Apabila suami dan bayi tidak mempunyai harta untuk biaya sewa wanita yang mau menyusui maka seorang ibu wajib menyusui anaknya agar tidak meninggal dunia.[4]

Sesuai dengan pendapat Wahbah Az Zuhaili mengenai donor ASI didalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* yaitu:

يُحْدَثُ التَّحْرِيْمُ بِالرِّضَاعِ بِسَبَبِ تَكُونُ أَجْزَاءُ الْبُنْيَةِ الْإِنْسَانِيَة مِنَ اللَّبَنِ, فَلَبَنُ الْمَرْأَةِ يَنْبُتُ لَحْمُ الرَّضِيْعِ, وَيُنْشَزُ عَظْمُهُ أَيْ يَكْبُرُ حَجْمُهُ[5]

"Pengharaman akibat susuan dikarenakan bagian tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang dia susui dan membuat ukuran tulangnya menjadi membesar."

Pengharaman yang disebabkan susuan terjadi karena susu seorang perempuan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tubuh secara jasmani maupun rohani pada anak yang disusui. Wahbah Az-Zuhaili tidak sependapat dengan pandangan ulama yang menyatakan bahwa meminum susu dari ibu donor melalui wadah botol, gelas, dan sebagainya tidak dianggap saudara sepersusuan (*raḍā'ah).* Dalam hal tersebut perantaraan untuk meneguk susu tidak diperbolehkan karena yang menjadi *illat* hukum ini yaitu sampainya susu tersebut ke dalam

[4] Ibid, 45.
[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* Jilid X (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm 6640.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perut bayi walau dengan cara apapun. Singkatnya meminum susu dari ibu donor tanpa jelasnya *mahram* adalah tidak diperbolehkan karena akan terjadi pencampuran nasab secara tidak syar'i dan akan menyebabkan terjadinya hubungan ke*mahram*an antara ibu pendonor ASI dengan bayi yang menerima donor ASI.

Bank ASI Lactashare menciptakan Bank ASI yang sesuai kaidah medis dan syariat Islam karena mengacu pada pendapat Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili bilamana tetap terjadi *raḍā'ah* bagaimanapun cara penyusuannya yang menyebabkan tercampurnya nasab, karena susuan yang mengharamkan bisa terjadi dengan sampainya susu ke perut bayi tersebut walau tanpa harus dilakukan penyusuan langsung sebagaimana seorang ibu yang menyusui anaknya.

Oleh sebab itu Bank ASI yang didirikan oleh Lactashare Malang ini berbeda dengan Bank ASI lainnya sebab mereka mendirikan Bank ASI yang memang sesuai dengan kaidah medis dan syari dengan menerbitkan sertifikat *mahram* agar kelak memperjelas saudara sepersusuan yang terjadi akibat donor ASI. Karena Bank ASI ini sangat berhati-hati akan terjadinya saudara sepersusuan seperti pedoman mereka yang menjadikan pendapat Wahbah Az Zuhaili dalam mendirikan Bank ASI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan skripsi mengenai proses Bank ASI Lactasahre Malang di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Proses pengumpulan ASI di Bank ASI Lactashare meliputi pendaftaran calon pendonor pada aplikasi lactashare setelah itu apabila calon pendonor lolos dalam hal verifikasi riwayat kesehatan. Maka, pendonor segera mengumpulkan ASInya ke dalam wadah yang disediakan oleh Lactashare. Dan diurutkan berdasarkan identitas, jenis kelamin bayi dan usia saat pemerahan ASI.
2. Proses pendistribusian ASI di Bank ASI Lactashare adalah resipien atau keluarga harus mengajukan permintaan Donor ASI sebagai syarat harus atas indikasi medis seperti ibu yang tidak bisa memberikan ASI karena meninggal, sakit, suplai ASI yang kurang, bayi adopsi dan mengkonsumsi obat-obatan. Apabila telah memenuhi persyaratan yang dimaksud, Lactashare akan menghubungi dan meminta persetujuan pendonor dengan memberitahukan bahwa terdapat resipien yang membutuhkan ASI dengan jumlah sekian kantong sesuai dengan pertimbangan pihak Lactashare. Setelah itu, resipien wajib melaporkan jumlah ASI yang telah terminum dari hasil donor ASI tersebut. Bila syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai syariat telah terpenuhi maka, lactashare akan menerbitkan sertifikat sepersusuan beserta jalur *mahram* yang terjadi akibat persusuan.

3. Untuk semua proses pengumpulan dan pendistribusian telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Lactashare dalam mendirikan Bank ASI mengacu pada Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla'*) dan menjadikan pendapat Ulama Kontemporer yaitu Wahbah Az-Zuhaili sebagai pedoman yang isinya bagaimanapun cara penyusuannya baik dengan cara mengisap dari puting susu maupun dengan cara diminumkan dari wadah tetap mengakibatkan terjadinya *mahram* atau *raḍā'ah* asal telah memenuhi syarat lima kali susuan dan dibawah umur dua tahun, karena susu itu sifatnya mengenyangkan dan menyebabkan tumbuhnya daging seorang anak yang disusuinya menjadi membesar dan terjadilah *raḍā'ah* yaitu saudara sepersusuan. Oleh sebab itu, Lactashare menciptakan sesuatu yang baru yaitu Bank ASI yang menerbitkan sertifikat *mahram* setelah syarat ke*mahram*an terjadi yang akan memperjelas saudara sepersusuannya kelak di kemudian hari agar tidak terjadinya pernikahan sebab dilarang menikah saudara sepersusuan di dalam agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Setelah dilakukannya analisis terhadap penelitian, maka penulis memberi saran-saran sebagai berikut:

Kepada para orangtua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan ASI pada bayinya untuk bisa datang ke Bank ASI agar dapat dibantu dalam memenuhi kebutuhan ASI pada bayinya untuk mengurangi resiko stunting yang ada di Indonesia.

Kepada pemerintah Indonesia harusnya segera membentuk undang-undang mengenai sertifikat *mahram* sebagaimana yang telah diajukan oleh Dr. Meralda Nindyasti Eka Budiastutie agar jelas kedudukan *mahram* setelah donor ASI di Bank ASI terjadi. Lactashare ini bagus dalam menciptakan ide yang mana tetap menerbitkan sertifikat *mahram* walaupun proses penggolongan ASI sudah berurut sesuai pendonornya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Abd al 'ati, Hammudah. *Keluarga Muslim.* Cet I. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

'Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad. *Fikih Wanita,* terj. Achmad Zaeni Dachlan. Depok: FathanMedia Prima, 2017.

Abdullah, Abdul Hakim. *Keutamaan Air Susu Ibu.* Jakarta: Fikahati Aneska, 1993.

Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat.* Cet. II. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk et. al. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah* terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul HAQ, 2015.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis.* Bandung : Mizan, 2002.

Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah.* Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.

Al-Mundziri, Abdul Qawi. *Ringkasan Shahih Muslim.* terj. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati. Surakarta: Insan Kamil Solo. 2012.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatawa Muashirah Jilid II.* Mesir: Dar al-Wafa', 1993.

Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.* Jakarta: Prenada. 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Pendidikan Suatu Produk Praktek.* Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998.

Asy-Syafi'I, Muhammad bin Idris. *Al-Umm.* jilid 3. Bairut-Lebanon: Darul Fikri. 2002.

Ayub, Ashikin Binti. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Keberadaan Bank Susu Ibu di Negara Malaysia,* Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi. 2020.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian; Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid. X. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.* Jilid X. Damaskus: Darul Fikr, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam WaAdillatuhu.* Juz X. Jakarta: GemaInsana, 2011.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim.* Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.

Baskoro, A. *ASI Panduan Praktis Ibu Menyusui.* Jogjakarta: Banyu Media. 2008.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jilid 3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia.* Bandung: Hilal, 2006.

Dewi, Devillya Puspita. *Status Stunting Kaitannya dengan Pemberian ASI Eksklusif Pada Balita di Kabupaten Gunung Kidul.* Vol X Nomor 4. Jurnal Medika Putri, 2015.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014.

Fanani, Ahwan. *Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam.* No. 1. Vol. 10. t.p., 2012.

Hadi, Amirul. *Metode Penelitian Pendidikan* . Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Hamid, Nadjib. *Fiqh Kekinian.* Surabaya: Hikmah Press, 2016.

Idris, Abdul Fattah dan Abu Ahmadi. *Fiqih Islam Lengkap.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Iqromi, Mar'atul. *Donasi Bank ASI di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam.* Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2012.

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyh: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini.* Cet. V. Jakarta: Kalam Mulia. 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Molcong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Rema Rosda Karya. 2004.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab.* terj. Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah. Jakarta: Kencana, 2001.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer.* Jilid II. diterjemahkan Abdul Hayi al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2. Penerjemah As'ad Yasin.* Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Ridwan. *Metode & Teknik Penyusunan Tesis.* Bandung: Alfabeta, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6.* Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah: Pesan dan Keserasian al Quran.* Vol. 13. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.* Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Pres. 1986.

Sohari, Sahrani. *Fikih Munakahat.* Jakarta: Raja Wali Pers, 2009.

Subhan, Zaitun. *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Sudarto. *Masailul Fiqhiyyah Al-Haditsah.* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: ALFABETA, 2010.

Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi Perspektif Yusuf Qardhawi* . Yogyakarta: Teras, 2008.

Syafi'ah, M.Abd. Mujieb Mabruri Tholhah. *Kamus Istilah Fiqih.* Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Uman, Cholil. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern.* Cet II. Surabaya: Ampel Suci, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wasfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah.* Cet. I. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Yanggo, Khuzaemah T. *Fiqh Anak,* Cet. I. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana, 2014.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasana Obor Indonesia. 2008.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam.* Cet. XI. Jakarta: Haji Masagung, 1992.

Peraturan Pemerintah:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 11 Nomor 2.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*).

Internet:

How Indonesia Human Milk Bank Works Lactashare

https://www.lactashare.id diakses 11 Desember Pukul 21.16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id